



PENGADILAN TINGGI BANTEN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN
NOMOR 118/KPT.W29-U/SK.KP3.4/VII/2025

TENTANG
PENETAPAN ROLE MODEL PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi perlu adanya keteladanan Pimpinan sebagai Role Model yang mampu mengarahkan dan memimpin perubahan pola pikir dan budaya kerja pada satuan kerja yang dipimpinnya;

b. bahwa Role Model yang ditetapkan diharapkan dapat mendorong pengimplementasian *core values* ASN yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (BerAKHLAK);;

c. bahwa memperhatikan huruf a dan b tersebut maka dipandang perlu untuk menetapkan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sebagai Role Model dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 49 Tahun 2009;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;



4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Pemerintah;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 2093/DJU/SK/KP.02.1/7/2022 tentang Pedoman Penetapan Role Model Dan Pemilihan Agen Perubahan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Dan Satuan Kerja Yang Berada Di Bawahnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN TENTANG PENETAPAN ROLE MODEL PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TAHUN 2025**
- KESATU** : Sdr. **H. MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP, S.H., M.H.**, NIP: 19701222 199403 1 002, Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sebagai Role Model pada Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2025.
- KEDUA** : Role Model yang dimaksud pada diktum kesatu adalah pimpinan yang dapat menjadi suri tauladan bagi seluruh jajarannya melalui perilaku yang sesuai kriteria **BerAKHLAK** (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).
- KETIGA** : Nilai core values **BerAKHLAK** dan contoh-contoh kegiatan Role Model adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 1 Juli 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada.:

- Ketua Pengadilan Negeri Tangerang



A. BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif)

BerAKHLAK merupakan nilai-nilai dasar yang harus diterapkan oleh seluruh ASN, yakni sebagai berikut:

1. Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
2. Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
3. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
4. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
5. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara;
6. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan;
7. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

B. Kegiatan/perilaku yang perlu dilakukan untuk mendorong terwujudnya nilai-nilai BerAKHLAK adalah sebagai berikut:

NO	NILAI	CONTOH KEGIATAN/PERILAKU ROLE MODEL YANG PERLU DIKEMBANGKAN
(1)	(2)	(3)
1	Berorientasi Pelayanan	1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat melalui survei; 2. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; 3. Melakukan perbaikan tiada henti.
2	Akuntabel	1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi; 2. Tidak Menggunakan kekayaan dan barang milik negara untuk kepentingan pribadi serta bertanggungjawab, efektif dan efisien; 3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.



3	Kompeten	1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah; 2. Membantu orang lain belajar seperti mengadakan bimbingan teknis mandiri; 3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
4	Harmonis	1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya; 2. Suka menolong orang lain; 3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
5	Loyal	1. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintahan yang sah; 2. Menjaga nama baik Negara, Lembaga, Pimpinan dan sesama ASN; 3. Menjaga rahasia jabatan dan negara.
6	Adaptif	1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan; 2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; 3. Bertindak proaktif.
7	Kolaboratif	1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi; 2. Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah; 3. Menggerakan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.


 Ditandatangani Secara Elektronik oleh
KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN
SUHARJONO


